PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT NIAS (STUDI PADA MASYARAKAT ADAT NIAS DI KABUPATEN NIAS SELATAN)

MEMORI PERDAMAIAN LAOLI

ABSTRACT

Adat (customary) inheritance law is the whole legal provesions and adat guidance which regulates the ttansfer and bequeathing inheritance with all its consequences during the testator is still alive or dead. Inheritance is related to the process of bequeathing and transferring concrete and non-concrete property from one generation to another one, so thatit is closely related to the problem of in heritance. Today, dissatisfaction in heritance distribution can be seen in the community of Nias in Which conflict of interest among to parties can cause disputes among heirs in distributing inheritance. The disputes can be followed u to court or it is not impossible when someone kills his own brother because he thinks that the inheritance is not equally distributed, starting from long arguments in which each party claims that he has the right for the land since the testator has died.

Keywords: Inheritance, Adat, Nias

I. Pendahuluan

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa hukum. Salah satunya adalah peristiwa kematian atau meninggal dunia, dan secara hukum apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu¹. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Istilah hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, ada yang menggunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan dan hukum waris. Dengan kata lain dalam hal pembagian warisan ini dapat pula dilakukan sesuai kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Soepomo menyatakan: "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatio*) kepada keturunannya".²

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjukpetunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan

 $^{^{1}}$ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung :Sumur Bandung ,1983, hal. 11

²Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 79.

dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.

Masalah warisan berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya³. Jadi dalam hal ini masalah warisan erat kaitannya dengan masalah harta peninggalan. Artinya tidak hanya terbatas pada harta kekayaan saja tetapi termasuk hutang piutang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya yang kemudian ditinggalkan olehnya ketika meninggal dunia yang merupakan warisan atau diteruskan kepada para ahli warisnya.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula. Tak terkecuali suku Nias yang di kalangan masyarakat Sumatera Utara dikenal memiliki beragam adat istiadat termasuk dalam hukum warisnya.

Suku Nias yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memiliki cara dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pemerintahan yang pada awalnya hanya merupakan satu wilayah pemerintahan saja, mulai pada Tahun 2003, berdirilah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian di susul oleh Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara saat ini, Pulau Nias terbagi atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Nias adalah wilayah penganut budaya patrilineal, dimana posisi ayah (laki-laki) memiliki posisi utama dalam garis keturunan. Umumnya dalam adat masyarakat patrilineal yang boleh menerima warisan adalah orang yang melanjutkan garis keturunan. Artinya cengkeraman budaya patriarkhi juga menancap tajam hingga harta warisan keluarga.⁴

Dewasa ini, perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Adanya ketidakpuasan terhadap bagian dari harta warisan yang diberikan dapat juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Nias saat ini. Beberapa permasalahan yang terjadi dimana terjadinya pertentangan atau konflik kepentingan antara satu pihak dan pihak lainya, yang menyebabkan perbedaan pendapat sehingga berujung pertengkaran, perbantahan bahkan pertikaian ataupun perselisihan antara ahli waris dalam pembagian warisan. Permasalahan ini dapat berlanjut sampai ke pengadilan atau terjadinya tindak kriminal seperti membunuh saudaranya sendiri karena pembagian dianggap tidak adil. Seperti yang dialami oleh Bapak F.Z. dimana anaknya dibunuh oleh anak saudara kandungnya pada tahun 2015, akibat

³Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta 1995. hal.161

⁴Rio F Girsang, *Nias Dalam Perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunungsitoli, 2014, hal.37.

dari perdebatan panjang dan saling klaim tentang kepemilikan tanah. Karena pembagian dilakukan setelah Pewaris meninggal Dunia. Hal ini menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias (Studi Pada Masyarakat Adat Nias Di Kecamatan Teluk Dalam Dan Kecamatan Gomo Di Kabupaten Nias Selatan)".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana tata cara pembagian warisan pada masyarakat adat Nias di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Nias di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan?
- 3. Bagaimana penyelesaian sengketa pembagian warisan berdasarkan adat Nias di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan?

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui tata cara pembagian warisan menurut adat Nias di Kabupaten Nias Selatan.
- 2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian warisan menurut adat Nias di Kabupaten Nias Selatan.
- 3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian warisan menurut adat Nias di Kabupaten Nias Selatan.

II. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara tertentu yang didalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian adalah penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu, penelitian tidak lain dari metode yang dilakukan seorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sesuatu masalah sehingga pemecahan yang tepat terhadap masalah tertentu. 6

Sugiyono, menyatakan bahwa "metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bersifat rasional, empiris, sistematis dan valid".

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti kelompok manusia sebagai suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas yang bertujuan untuk memberikan deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki⁸. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Nias.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV.Alvabeta, 2008, hal.1.

⁵Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha nasional, Surabaya, 1997, hal. 11.

[°]Ibid

⁸Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hal 54.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan sebagai pendekatan masalah untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pembagian warisan melalui penelitian lapangan yang diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis. Dalam pembagian warisan di Kabupaten Nias Selatan khususnya di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Gomo.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bentuk penelitian yang terbatas untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya bersifat sekedar mengungkapkan fakta⁹ serta bersifat analisis yang dimaksudkan untuk memberi data seakurat mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dikatakan deskriptif analisis, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembagian Warisan secara adat pada masyarakat adat Nias.

Lokasi penelitian meliputi dua kecamatan yang merupakan wilayah Kabupaten Nias Selatan yakni Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Gomo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada faktor masyarakat dilihat dari segi budaya Nias, masyarakat di kecamatan Gomo dan Telukdalam di kabupaten Nias Selatan sangat kental dengan budayanyadan masih kukuh dalam mempertahankan adat istiadat Suku Nias.

Para pakar budaya dan adat diseluruh Nias mengklaim, bahwa adat dan budaya mereka berasal dari Gomo. 10

Populasi dan sampel dalam penelitian ini, penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampel*¹¹ yaitu dengan menentukan jumlah sampel penelitian sebanyak 40 (empat puluh) orang masyarakat adat Nias yang berdomisili di kabupaten Nias Selatan dari keseluruhan populasi yang diperkirakan dapat mewakili. Oleh karenanya sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini diambil dari tiap kecamatan sebanyak 20 (dua puluh) orang sampel dari Kecamatan Telukdalam dan 20 Responden (dua puluh) dari Kecamatan Gomo. Dengan persyaratan dimana yang menjadi Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Nias yang pernah melakukan pembagian warisan dan berdomisili di Pulau Nias khususnya di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Melengkapi data penelitian, diperlukan tambahan informasi dari informan lainnya yaitu orang yang dianggap mengetahui dan berkompeten dengan objek penelitian sebagai informan, terdiri dari:

1.	Ketua Lembaga Adat Nias Selatan	1 orang
2.	Kepala Desa (Daerah Teluk Dalam dan Gomo)	2 orang
3.	Kepala Kampung/Pendiri Kampung (si Ulu, si Ila, Balugu)	2 orang
4.	Ahli Waris	2 orang

⁹Hermawan Wasita, dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, APTIK, 1990, hal. 9 ¹⁰P. Johannes Maria Harmmerle, *Op. Cit*, hal 48.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 196.

Di daerah Teluk Dalam, kepala kampung/pendiri kampung disebut *Si Ulu* sedangkan diwilayah Gomo dikenal dengan istilah *Balugu*. Masing-masing mereka otomatis menjadi raja di kampung yang didirikannya.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun kuisioner.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- (a) Norma (Dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945;
- (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (c) Peraturan perundang-undangan;
- (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat;
- (e) Yurispudensi;
- (f) Traktat;
- (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa, dan sumber data dari internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, dilakukan dengan menelaah semua literatur yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.
- b. Kuisioner, dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada masyarakat yang dijadikan responden untuk dijawabnya.
- c. Wawancara, dilakukan secara langsung dengan responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, baik berupa pengetahuan ilmiah, maupun tentang fakta atau gagasan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang bertalian dengan pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Nias di Kabupaten Nias Selatan.

- b. Studi Lapangan (*field research*), dalam penelitian ini di lakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini. Teknik yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan informan secara terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara yang di arahkan kepada masalah yang sedang di teliti.
 - 2) Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang di teliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah di sediakan jawaban-jawabanya kepada responden. Dengan Demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban sesuai dengan seleranya. Kendatipun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam kuisioner itu bentuk pertanyaan model essei, dimana hal ini responden sendirilah yang memberikan jawabannya. Penggunaan kuisioner ini amat efektif bila jumlah sampelnya banyak.

Metode analisis data digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertolak dari aturan-aturan sebagai normatif hukum positif sedangkan kualitatif dimaksudkan agar analisis data bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

Data yang diperoleh akan dipilah-pilah sesuai kebutuhan objek penelitian yang kemudian direduksi secara sistematis sehingga mendapatkan suatu klasifikasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemungkinan penelitian ini nantinya akan bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum karena ilmu lain hanya sebagai alat bantu. Dengan demikian data yang terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Gomo. Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran-saran.

III. Tata Cara Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Nias Di Kecamatan Teluk Dalam Dan Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan


Kabupaten Nias Selatan berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Awal berdirinya Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, antara lain

¹²Alvi Syahrin, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 17.

Kecamatan Teluk Dalam (sekarang sudah dimekarkan menjadi tujuh kecamatan), Kecamatan Gomo (sekarang sudah mekar menjadi Sembilan kecamatan), Kecamatan Amandraya (sekarang menjadi tiga kecamatan), Kecamatan Lolowa'u (sekarang menjadi empat kecamatan), Kecamatan Lolomatua (sekarang menjadi tiga kecamatan), Kecamatan Pulau-Pulau Batu (sekarang enam kecamatan), Kecamatan Hibala (sekarang tiga kecamatan). Dengan demikian Kabupaten Nias Selatan sekarang ini terdiri atas 35 (tiga puluh lima) kecamatan.

Dulunya di Pulau Nias membagi wilayah berdasarkan *òri.*(*òri* adalah wilayah yang terdiri dari beberapa kampung yang didiami oleh orang-orang yang merasa dirinya memiliki tata kehidupan yang sama).


Struktur *òri* di Pulau Nias dapat dilihat pada gambar berikut:



Skema .1. Skema Struktur *òri*pada masyarakat adat Nias

Pada *òri yòu* sekarang ini dikenal dengan wilayah Kabupaten Nias (wilayah tengah ke selatan masuk *òri* Gomo), Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat (sebagian tengah, tenggara, selatan dan timur termasuk *òri Gomo*). Sementara *òri raya* terdiri dari wilayah Kecamatan Teluk Dalam dan daerah Kepulauan.Sedangkan *òri Gomo* mulai dari pertengahan, timur, barat dan utara.

Salah satu contoh penggunaan istilah *òri* pada jaman dahulu di Pulau Nias, seperti dibawah ini.



Skema .2. Skema Struktur *òri* pada *òri Gomo*

Dari gambar diatas, dapat di lihat bahwa di masyarakat adat Gomo terdapat suatu struktur yang mirip dengan struktur kekaisaran. *Tuhenòri* membawahi beberapa *balugu* (raja *òri*). Dan *balugu* membawahi beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang *Ere*atau *Ama Mbanua* (*Ere* jaman dahulu sebenarnya melekat kepada mereka yang memimpin acara-acara ritual misalnya sebelum menanam padi, pada saat penguburan orang meninggal, pada saat pendirian rumah, pada saat meresmikan kelahiran anak laki-laki). Tetapi tahun 1900-an kepala kampung disebut sebagai *ama mbanua* dan istilah *Ere* hanya digunakan dikalangan para *Balugu* dan *Tuhenòri* ¹³.

¹³Wawancara dengan F. N, Ketua Lembaga Adat Nias Selatan, tanggal 1 Juni 2016.

Masing-masing *òri* masih memiliki *òri* dalam kelompok kecil. Struktur masyarakat golongan raja pada *òri*gomo hampir sama dengan struktur kekaisaran, dimana dalam daerah kaisar terdapat beberapa kerajaan besar dan kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, dan pada tataran tertinggi yakni Kaisar (*Tuhenòri*)¹⁴

Kecamatan Telukdalam adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Kecamatan Telukdalam terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan berada diantara 0 s/d 800 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 115,1 km², Jumlah penduduk 18.926 jiwayang berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Mazino (hasil pemekaran), sebelah selatan Kecamatan Pulau-Pulau Batu (yang dikenal dengan sebutan Pulau Telo atau juga Kepulauan Nias Selatan), sebelah barat Kecamatan Fanayama dan sebelah timur Kecamatan Toma yang keduaduanya merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Teluk Dalam¹5.

Kecamatan Gomo di kenal sebagai daerah asal muasal (bòròta niha) atau orang pertama di Pulau Nias.Gomo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nias Selatan. Pada awalnya terdiri dari 23 Desa jumlah penduduk 39.349 jiwa, dan setelah pemekaran kecamatan, menjadi Kecamatan Mazo, Kecamatan Susua, Kecamatan Ulu Susua, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Idanotae, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Umbunasi, maka Kecamatan Gomo tinggal 11 Desa dengan jumlah penduduk 9.524 dan berada diantara 0 s/d 500 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah 106,95 km², yang berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Boronadu dan Kecamatan Idanotae (hasil pemekaran), sebelah selatan Kecamatan Siduaori (hasil pemekaran dari kecamatan Lahusa), sebelah barat Kecamatan Mazo, dan sebelah timur Kecamatan Idanotae (pemekaran Kecamatan Gomo) dan Kecamatan Somambawa (hasil pemekaran dari Kecamatan Lahusa)¹⁶. Dulu Kecamatan Gomo terdiri dari beberapa *òri*. *Õri* adalah satuan kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah yang menganggap dirinya memiliki persamaan nasib.Setiap òri terdiri dari beberapa kampung yang memiliki kesamaan tata adat.

Sebagai penganut patrilineal, kelahiran anak laki-laki biasanya dilakukan syukuran besar-besaran sementara ketika anak perempuan yang lahir terkesan biasa-biasa saja, karena anak laki-laki sudah pasti sebagai penerus marga, penerus keturunan sementara anak perempuan akan keluar dari keluarga kerabatnya dan akan mengikuti keturunan atau marga dari suaminya. 17

Bukan rahasia umum bahwa masalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih terasa sangat kuat dalam masyarakat adat di Indonesia. Dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat adat Nias tidaklah luput dari masalah ketidaksetaraan. Berbagai usaha

¹⁴Penjelasan Ketua Lembaga Adat Nias Selatan pada saat wawancara pada tanggal 1 Juni 2016

 ¹⁵Sumber; Katalog BPS 1102001.1214030: Nias Selatan Dalam Angka 2015.
 ¹⁶Sumber; Katalog BPS 1102001.1214030: Nias Selatan Dalam Angka 2015.

¹⁷Rio F. Girsang, 2014, *Nias Dalam Perspektif Gender*, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunungsitoli-Nias, hal. 8

penyadaran telah dilakukan terutama sejak sepuluh tahun terakhir hingga saat ini.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai sekarang pada masyarakat adat Nias berlaku sistem keturunan dari pihak bapak (Patrilineal) yaitu didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia telah kawin. 18

Pada masyarakat adat Nias, apabila seseorang anak perempuan telah menikah maka dianggap telah keluar dari kekerabatan orang tuanya dan masuk pada kekerabatan suaminya. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa yang meneruskan garis keturunan dalam masyarakat Adat Nias adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan apabila ia telah kawin maka kekerabatannya akan beralih kepada kerabat suaminya. Garis keturunan dalam masyarakat Nias ditarik berdasarkan marga (dalam bahasa Nias disebut Mado) yang mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat. Misalnya *mado Laoli*, maka secara terus menerus dalam keluarga yang memiliki *mado Laoli* hanya dapat diteruskan dan diwariskan oleh anak laki-laki, sedangkan anak perempuan ketika menikah (Nias: mongambatò, mangowalu, mòi nihalò), secara otomatis mado Laoli yang lengket pada namanya tidak digunakan lagi. Terhapusnya marga anak perempuan ketika sudah menikah terlihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat Nias menggunakan nama alias. 19 Salah satu contoh dipaparkan oleh F.Nehe.yaitu pernikahan antara marga Laoli dan marga Zebua, seorang perempuan bernama Adinda Laoli, menikah dengan laki-laki yang bernama Laoli MP. Awal berkeluarga saja mereka berdua akan dipanggil *Ama Ndraono* yang memiliki arti orang tua dari anak (penggunaan Ama Ndraono karena mereka masih belum punya anak). Istilah nama alias Ama Ndraono digunakan secara umum karena laki-laki dan perempuan yang telah menikah tidak boleh lagi dipanggil namanya seperti pada masa sebelum menikah. Setelah memiliki anak pertama dan diberikan nama Taokani Noto Laoli, maka keluarga tadi akan dipanggil Ama Ina Ina Taokani Noto Laoli. Penggunaan nama alias diambil dari nama anak sulung laki-laki. Jika anak sulungnya perempuan maka tidak boleh menggunakan nama alias dari nama anak perempuannya (dulu). Tapi sejak Tahun 2000-an, terjadi pergeseran budaya penggunaan nama alias yakni tidak lagi melihat apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Tergantung keinginan dari keluarga itu sendiri mau dipanggil Ama, Ina apa. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi kedudukannya dalam persoalan warisan.

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa sebutan untuk jenis harta yang dapat di wariskan dalam masyarakat adat Teluk Dalam, yaitu:

1. Tanah (*Tanò*). Terdiri dari *Tanò Laza* (sawah) dan *Tanò Sabe'e* (tanah kering). *Tanò Sabe'e* (tanah kering) terdiri dari *Tanò Naha Nomo* (Tanah untuk Tapak Rumah) dan *Tanò Mbenua* (tanah untuk tanaman keras seperti pohon kelapa, karet, pinang dan tanaman keras lainnya yang tidak

 $^{^{18}}$ Soerjono Soekanto, $\it Hukum$ Adat Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal.240.


¹⁹F. N. (Ketua Lembaga Adat Nias Selatan) wawancara pada tanggal 02 Juni 2016.

- tumbuh di sawah. Kesemua istilah tersebut dikenal dengan sebutan dengan *Tanò Wenua*;
- 2. Rumah (*Omo*).
- 3. Emas (*Ana'a*). Terdiri dari *Ana'a Gama-Gama Nina* (emas yang dipakai oleh Ibu seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting) dan *Ana'a Ni Ndradra* (emas Batangan terdiri dari Topi Emas yang sering dipakai oleh perempuan pada acara pernikahan dan emas dalam bentuk seperti besi ulir). Emas batangan tidak untuk dibagi-bagi tetapi hanya untuk anak laki-laki sulung. Sementara *Ana'a Gama-Gama Nina* hanya diberikan kepada anak perempuan, kecuali diantara anak perempuan atau anak penerima pemberian tersebut menyetujui agar sebagiannya diberikan kepada anak laki-laki.
- 4. Uang (*Kefe*)
- 5. Kain atau Pakaian (*Nukha*)
- 6. Tumbuhan di Kebun (*Si nanò*).

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa sebutan untuk jenis harta yang dapat diwariskan dalam masyarakat adat Teluk Gomo, yaitu:

- 1. Tanah (*Tanò*). Terdiri dari *Tanò Laza* (sawah) dan *Tanò Sabe'e* (tanah kering). *Tanò Kabu* (tanah kering) terdiri dari *Tanò Naha Nomo* (Tanah untuk Tapak Rumah) dan *Tanò Mbenua* (tanah yang digunakan untuk perkebunan). Kesemua istilah tanah tersebut dikenal dengan sebutan dengan *Tanò Wenua*, *Tanò Mbenua*;
- 2. Rumah (Omo).
- 3. Emas (*Ana'a*). Terdiri dari *Ana'a Gama-Gama Nina* (emas yang dipakai oleh Ibu seperti kalung, cincin, gelang, anting-anting) dan *Ana'a Ni Ndradra* (emas Batangan terdiri dari Topi Emas/*tekula ana'a* yang sering dipakai oleh perempuan pada acara pernikahan dan emas batangan dalam bentuk seperti besi ulir).
- 4. Firò (sejenis uang logam, tapi bergambar kaisar Belanda).
- 5. *Rigi* (sejenis uang logam, bergambar kaisar Belanda, bentuknya lebih besar dari *firò*, memiliki warna kuning)
- 6. Uang (*Kefe*)
- 7. Kain atau Pakaian (*Nukha*)
- 8. Usaha (*fogale*), artinya berjualan.
- 9. Barang berharga seperti piring (cap lonceng), *aramba* dan *gòndra* (gendang dan gong), *faracia* (peralatan yang sering dibunyikan pada saat sedang diperjalanan menuju rumah pengantin perempuan), pedang dan perlengkapannya (perlengkapan perang zaman dulu). Bahkan kayu rumah (*eu nomo hada* atau kayu pada rumah adat atau kayu pada rumah orang tua) dapat menjadi warisan yang dibagi-bagi antara ahli waris, karena kayu tersebut merupakan kayu terbaik yang tidak akan busuk sampai 3 atau 4 keturunan.

Bapak F. Z. Yang barusan melakukan pembagian hartanya kepada anak-anaknya (pada hari minggu tanggal 29 Mei 2016), menuturkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan tersebut dilakukan mengingat usainya yang sudah 74 Tahun, sebagai berikut:



Gambar Struktur Keluarga Bapak F. Z. Keterangan

- 1. Suami/ayah dan Istri/Ibu masih hidup, anak si A, B, C, D, E adalah anak laki-laki, F adalah anak perempuan. A, B, C, D sudah menikah sedangkan E dan F masih belum menikah. Kemudian si B sudah meninggal dunia dan memiliki anak 2 orang (kedua-duanya anak laki-laki). Si A, D dan E adalah Pegawai Negeri Sipili (PNS);
- 2. Pada saat pembagian dihadiri oleh *sibaya* (saudara ibu) dan *sibaya* pewaris (pamannya pewaris), istri beserta anak-anak beserta istri masing-masing dan cucunya (ahli waris dan ahli waris pengganti)
- 3. Harta yang ada, antara lain: Rumah 2 unit, Tanah 5 bidang (terdiri dari *tanò kabu* 2 bidang, *tanò laza* 1 bidang, *tanò naha nomo* (tanah tapak rumah) 2 bidang, Gendang 1 buah, Gong 1 buah, *Faracia* 1 set lengkap, piring zaman dulu 4 buah, *Firò* 15 buah, *Rigi* 20 buah, satu unit usaha, 1 unit mobil L300 pic up bak terbuka dan Emas, utang di Bank Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), piutang Rp. 40.000.000 (empat puluh juga rupiah), dan 15 ekor piutang babi.
- 4. Bagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Si A mendapatkan Rumah 1 unit, *Tanò kabu* 1 bidang, *tanò laza*, *tanò naha nomo* 1 bidang, Gendang dan Gong, *Faracia*, Piring 2 buah, *Firò* 10 buah, *Rigi* 10 buah dan semua Emas, termasuk seluruh utang-piutang.
 - b. Karena si B telah meninggal dunia maka digantikan oleh anaknya, disebut sebagai *fangali nono, fangali za nema* (ahli waris pengganti), antara lain 1 unit rumah, *tanò kabu* 1 bidang, piring 1 buah, *Firò* 5 buah, *Rigi* 5 buah.
 - c. Bagian si C, antara lain: 1 unit usaha beserta tanahnya, 1 unit mobil L300.
 - d. Bagian si D, antara lain: 1 unit tanò naha nomo, 5 buah Rigi.
 - e. Si E tidak mendapatkan apa-apa dari warisan, tetapi Bapak F.Z memberi pesan agar pada saat si E menikah, maka semua biaya ditanggung oleh si A, si C, dan si D. pemberian pesan ini diikuti dengan sumpah seperti masa dulu (*la fahòlu'ò*). Sumpah ini sangat berakibat fatal apabila di langgar oleh penerima sumpah.

- f. Berhubungan si F anak perempuan, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pewaris menitipkan pesan agar pada saat si F menikah, baik si A, C, D dan E wajib memberikan masing-masing *sara batu ana'a* (setara dengan emas murni seharga Rp.4.500.000). Pesan ini disertai dengan sumpah zaman dahulu atau *la fahòlu'ò*, agar ahli waris tidak melanggarnya.
- g. Pesan paling terakhir yang juga disertai dengan *Hòlu* (sumpah) adalah bahwa seluruh anak-anaknya bertanggungjawab terhadap hidup mereka sampai pada pengurusan penguburan mereka. Segala biaya harus ditanggung bersama antara si A, C, D, E dan F

Pembagian warisan oleh Bapak F. Z, bertujuan agar para ahli waris atau anak-anaknya kelak tidak meributkan peninggalannya serta memberi kelegaan tersendiri bagi pewaris. Masalah *Vanuri Zatua* (bekal orang tua) tidak diragukan lagi karena anak-anaknya telah disumpahin agar tidak lari dari tanggungjawabnya sebagai anak. Karena apabila sumpah tersebut dilanggar maka akibatnya sangat fatal (kepercayaan masa dulu).

Sebagai catatan bahwa tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap bagian masing-masing warisan tersebut. Hanya saja masalah sumpah sempat ditentang oleh paman pewaris, dengan alasan bahwa saat ini sudah zamannya agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi pewaris tetap kukuh untuk melakukan *hòlu* sebagai jaga-jaga karena seluruh hartanya sudah dibagikan.

IV. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kecamatan Teluk Dalam Dan Kecamatan Gomo Di Kabupaten Nias Selatan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sampai sekarang suku Nias/masyarakat adat Nias yang mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki, dimana dalam hal ini anak laki-laki maupun perempuan mengikuti garis keturunan ayah atau berlaku sistem keturunan dari pihak bapak (Patrilineal) yaitu didasarkan atas pertalian darah menurut garis bapak. Sehingga hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris.karena anak perempuan dianggap telah keluar dari kerabat bapaknya, jika ia telah kawin.²⁰ Dalam masyarakat Nias, apabila anak laki-laki kawin, biasanya tinggal dirumah orangtuanya dalam waktu satu, dua, tiga tahun sampai lahir anak pertama. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa yang meneruskan garis keturunan dalam masyarakat Adat Nias adalah anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan apabila ia telah kawin maka kekerabatannya akan beralih kepada kerabat suaminya, dalam arti sianak perempuan yang telah menikah tersebut harus keluar dari rumah orangtuanya mengikuti suaminya. Suku yang berasal dari satu garis keturunan disebut Sisambua mado artinya, garis keturunan dalam masyarakat Nias ditarik berdasarkan marga Ayah (dalam bahasa Nias disebut mado) yang mengakibatkan timbulnya hubungan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat.

_

²⁰Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta ,Raja Grafindo Persada, 2001,hal.

Pada umumnya dalam satu anggota keluarga itu adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak yang menimbulkan adanya akibat hukum, yang berhubungan dengan keturunan akibat hukum ini tidak sama dengan daerah lainnya.

Pewarisan merupakan proses peralihan atau perpindahan harta peninggalan /harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris kepada ahli warisnya). Berkaitan dengan itu apa yang di uraikan diatas bahwa dalam keluarga terhadap pewarisan pada masyarakat Nias menganut sistem Patrilineal yang tentu berkaitan dengan hukum adat.

Sistem pembagian warisan pada masyarakat patrilineallebih menitik beratkan pada kedudukan anak laki-laki dan anggota keluarga lainnya yang berasal dari pihak laki-laki.²¹

Hukum waris adat Nias menganut sistem patrilineal yaitu sistem yang menurut garis keturunan dari bapak dan dari segi pewarisan harta didominasi oleh kaum laki-laki sementara perempuan tidak dapat bagian sama sekali.

Terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat Nias yang menganut sistem patrilineal, dimana kedudukan laki-laki lebih di utamakan dari pada perempuan. Pada umumnya di antara anak laki-laki sendiri mendapat pembagian yang sama, hal ini berbeda dengan sebelumnya di mana anak laki-laki yang tertua mendapat bagian yang lebih besar. ²²

Namun dalam perkembangannya dan fakta sosial sekarang ini kekuatan hukum adat dalam pembagian harta warisan atas tanah telah mengalami perubahan dimana wanita diperhitungkan mendapat bagian harta dalam keluarganya, hal ini disebabkan karena kemajuan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan sosial budaya maka menyebabkan juga pergeseran hukum adat Nias dalam hal pembahagian warisan atas tanah pada kalangan masyarakat Nias. Pembahagian warisan atas tanah pada kalangan masyarakat Nias yang tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, sangat didominasi oleh suatu masyarakat yang telah memiliki dan mengetahui perkembangan zaman atas kedudukan anak laki-laki dan perempuan maupun janda yang sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang mempertahankan hak-hak kedudukan anak yang tidak membedakan antara anak laki-laki maupun perempuan.

Namun demikian praktek penerapan sistem kekeluargaan patrilineal ini masih banyak dijumpai pada masyarakat Nias, khususnya yang bertempat tinggal atau berdomisili dipedalaman serta masyarakat yang masih memiliki paham klasik dan mencintai hukum adat tersebut yang sangat mengutamakan kedudukan lakilaki dari pada perempuan.

²¹H.R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Konteporer*, PT Alumni, Bandung, 2002, Hlm 195.

²²Mahadi, Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum USU *Tentang Garis-Garis Besar Hukum Kekeluargaan Dan Warisan Dikalangan Suku Batak dan Nias*,Lembaga Penelitian USU, Medan, 1972, Hlm 47.

V. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT NIAS DI KECAMATAN TELUK DALAM DAN KECAMATAN GOMO KABUPATEN NIAS SELATAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian atau perselisihan. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Ketentuan pembagian warisan secara adat seringkali mempunyai perbedaan, maka para pihak sebagai ahli waris dapat memilih hukum yang bisa digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah pembagian warisan. Waris adat berbeda dengan waris dalam Islam, yang memberikan kesempatan penggunaan hak opsi oleh semua ahli waris, terutama pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan serta meminta agar pembagian dinyatakan batal dan tidak mengikat. Persoalan pilihan hukum (hak opsi) itu timbul dalam kaitan dengan adanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkara warisan.

Permasalahan sengketa warisan ini, umumnya terjadi sebagai akibat ketidakpuasan salah satu atau beberapa ahli waris yang terjadi akibat pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia²³. Hal ini dapat di baca pada tabel berikut ini:

Tabel .4. Sengketa Warisan

n=20

No.	Sengketa pewarisan	Teluk Dalam		Gomo	
110.		Volume	Frekuensi	Volume	Frekuensi
1.	Apakah sengketa terjadi karena pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia	0	0	0	0
2.	Warisan belum dibagi oleh pewaris. Artinya pewaris belum melakukan pembagian semasa hidupnya	20	100%	20	100%
3.	Warisan Sudah dibagi oleh pewaris sebelum pewaris meninggal dunia	0	0	0	0

 $^{^{23}\}mbox{Wawancara}$ dengan Ketua Lembaga Adat Nias Selatan pada tanggal 1 Juni 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Sengketa warisan terjadi karena pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini dapat terlihat pada tabel diatas, yaitu dari 20 jumlah responden tidak menyetujui pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, yang artinya semua responden baik dari Kecamatan Telukdalam maupun Kecamatan Gomo tidak menyetujui tentang hal tersebut, para responden mengatakan bahwa apabila warisan dibagi setelah pewaris meninggal dunia, sudah pasti akan menimbulkan perselisihan yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Anak sulung laki-laki, bisa saja dituduh berlaku tidak adil;
- b. Salah satu ahli waris yang mungkin dulunya sering melawan orang tua (pewaris), sehingga bagiannya hanya sedikit atau oleh Ibunya dan anak sulung laki-laki meniadakan bagian tersebut, sehingga menimbulkan keberatan dengan mengatakan bahwa "saya juga anak pewaris dan berhak atas warisan". Kalimat seperti ini biasanya merupakan pembelaan pamungkas bagi seorang anak atau ahli waris, agar masyarakat tidak menilai bahwa "jangan-jangan dia anak yang lahir diluar perkawinan yang sah" atau istilah kasarnya adalah "Ono Horò" (anak dari perzinahan orang tua). Penggunaan istilah seperti ini dalam masyarakat adat Nias secara umumnya merupakan aib terbesar. Karena pada masyarakat adat Nias tidak mengenal alasan bahwa seorang ahli waris tidak dapat mewaris seperti dalam lapangan hukum perdata.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Gomo di Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

- 1. Tata Cara pembagian warisan pada masyarakat adat Nias di Kecamatan Gomo dan Masyarakat Nias di Kecamatan Telukdalam adalah harta pusaka maupun harta keluarga jatuh kepada anak laki laki atau laki-laki yang telah memiliki isteri, pembagian warisan hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja (suami, atau anak laki-laki). Ahli waris hanya melekat pada diri seorang laki-laki (suami) tetapi ketika si suami meninggal dunia maka ahli waris utamanya adalah anak sulung yang laki-laki. Seorang laki-laki yang menikah disebut dengan *mangowalu faōii*. Sedangkan Perempuan hanya mendapatkan harta warisan orang tua apabila semua ahli waris laki-laki menyetujuinya dan harta warisan yang didapat dianggap sebagai Pemberian atau hadiah atas dasar belas kasihan orangtua kepada anak perempuan (*masi masi zatua*). Anak perempuan hanya mendapatkan pemberian dari harta warisan (tidak disebut sebagai pewaris), itu pun sifatnya tidak tetap, bisa di berikan atau tidak.
- 2. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Nias di Kecamatan Telukdalam dan di kecamatan Gomo memiliki 2 (dua) tahap

yakni, Pertama, ketika pewaris masih hidup. Jika pewaris masih hidup, maka pewaris akan memanggil anak sulungnya dan memberitahukan bahwa (pewaris) hendak melakukan pembagian warisan. Oleh karena itu, maka anak sulung tersebut akan membicarakan hal itu kepada seluruh ahli waris dan kemudian melakukan musyawarah keluarga yang dinamakan dengan huhuo yomo atau huhuo bambato. Selanjutnya mengambil suatu kesepakatan untuk mengadakan suatu acara yang disebut dengan fangandro howu-howuzatua (meminta doa atau berkat dari orangtua). Yang kedua setelah pewaris telah meninggal dunia, maka sebelum pelaksanaan pembagian warisan tersebut para ahli waris mengadakan sebuah acara yang disebut dengan mombagi harato zatua (membagi harta orangtua) dan selama persiapan acara tersebut, para ahli waris secara bersama-sama mempertimbangkan mengenai bagian masing-masing ahli waris.

Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Gomo yaitu dengan mengadakan musyawarah (mondrako) yang dimulai dari lingkungan keluarga dan musyawarah ini disebut orahua zifamakhelo, dan hasil dari musyawarah ini disebut angetul zatua. Apabila dalam musyarah ini tidak ada kata sepakat maka dilakukan musyawarah oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada dalam lingkungan kampong dan musyawarah ini disebut orahua zato, hasil dari musyawarah ini Angetula Zato. Apabila dalam musyawarah ini belum juga ada kata sepakat maka dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh keluarga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dari para pihak yang bersangkutan, musyawarah ini disebut dengan orahua mbanua, dan hasil dari musyawarah ini disebut Angetula mbanua. Apabila tidak dicapai kata sepakat maka, pihak yang tidak menyetujui musyawarah tersebut dianjurkan menyelesaikan sengketa melalui lembaga lain yaitu Pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang mengacu pada hasil kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran yang sangat perlu yaitu:

- 1. Diharapkan kepada masyarakat Nias Terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat agar masing-masing *òri* di tetapkan satu tata cara pembagian warisannya yang dapat dijadikan sebagai pegangan dan/atau pedoman apabila ada yang melakukan pembagian warisan, termasuk didalamnya yang berhak membagikan warisan jika pewaris telah meninggal dunia, termasuk jumlah atau besaran masing-masing ahli waris;
- 2. Diharapkan Masyarakat Nias Perlu mendorong dan mendukung Lembaga Adat Nias Selatan untuk melakukan,penelitian pada masing-masing *òri* perihal seluk beluk adat-nya terutama perihal pelaksanaan pembagian warisan, sebagai pegangan para observer dan peneliti selanjutnya termasuk sebagai peganggan dan pedoman bagi para pewaris dan ahli waris dalam pelaksanaan pembagian warisan;
- 3. Perlu penetapan suatu pedoman tentang tata cara pembagian dan tata cara penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Daerah dalam hal ini

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan, sehingga apabila terdapat sengketa menyangkut adat dapat diselesaikan secara padat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AA, Laia, 1973, *Sejarah Hukum Nias dan Adat Istiadat*, Untuk kalangan Sendiri, Gunung Sitoli.
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- -----, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- -----, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshari, Tampil Siregar, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Arief, Furchan, 1997, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Usaha nasional, Surabaya.
- Ashofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian ilmu Hukum, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Bambowo Laiya, Solidaritas Kekeluargaan Dalam Salah Satu Masyarakat Desa Di Nias Indonesia, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta. 1979.
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Firdaus AN, 2005, Riddah Sebagi Kanker Aqidah, Panji Masyarakat, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada Uneversity, Yogyakarta.
- Hadi, Soetrisno, 1985, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogtakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1993, Hukum Waris Adat, Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- -----, 1990, *Hukum Perkawinan* Indonesia, CV. Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung.
- Jufrina Rizal, 2006, *Perkembangan Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Kalo, Syafruddin, 2007, Modul Kuliah Penemuan Hukum, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah SemesterII, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, USU Medan.
- Kantaprawira, Rusadi, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Laiya, Bambowo, 1983, Solidaritas Kekeluargaan dalam Salah Satu Masyarakat Desa di Nias-Indonesia, Univesitas Gajah Mada.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 2012, Filsafat Penelitian Ilmu Hukum, PT. Sofmedia Medan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Hisyam, 1996, Penelitian Ilmu-ilmu social, FE UI, Jakarta.

- Nazir, Moh., 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ningrat, Koentjoro, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Oemarsalim, 2000, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono,1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramulyo, M.Idris, 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, Ind-Hilco, Jakarta.
- Rio F. Girsang, 2014, Nias Dalam Perspektif Gender, Caritas Keuskupan Sibolga, Gunungsitoli-Nias.
- Saleh, K.Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Soehartono, Irawan, 1999, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Satrio, J, 1993 Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung.
- Singarimbun, Masri, dkk,1989, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta.
- Snelbecker, dan lexi J. Moleong, 1993, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1991, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta
- -----, dan Sri Mamudi.1995 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 1993, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soimin, Soedaryo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, *Cet.1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soehartono, Irawan, 1999, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Syahrin, Alvi, 2003, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alvabeta, Bandung.
- Supriyadi, Wila Chandrawila, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sudarsono ,2005 Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1998, Metodologi Penelitian, RajaGrafindo, Jakarta,.
- Syarif, Surini Ahlan, 1982, Inti Sari Hukum Waris, Galia Indonesia, Jakarta.
- Thalib Sayuti,1985, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indinesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagito, Bimo, 2002, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, Edisi 1, Cetakan 1, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wasita, Hermawan dkk, 1990, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta, APTIK.
- Wiratha, Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta, Andi,

- Wignjodipoero, Soerojo SH, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta, Gunung Agung.
- Yooke, Kmaruddin dan Tjuparmah S Komaruddi, 2006, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Zebua, F, 1986, Kota GunungSitoli Sejarah Lahirnya dan Perkembangannya, Gunungsitoli.

B. Peraturan Perundang-Undang

Penjelasan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

C. Media Lain

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=comcontent&task=view&id=205 5&Itemid=701, 27 November 2012